

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

NOMOR : 085.2/HK.01.01/K/JA/10/2024
NOMOR : 200.2/245.1/bakesbangpol/2024

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PARIDATUL HUSNI, S.P** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUGIYARTO, S.P** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bakesbangpol Kabupaten Tebo yang berkedudukan di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 12 Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan, Bangsa dan Politik.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
2. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
3. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesempahaman ini memiliki maksud dan tujuan sebagai penguatan koordinasi dan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Sinergi dan kolaborasi dalam aspek pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
2. Pemanfaatan sumberdaya dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
3. Pertukaran data dan informasi pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
4. Koordinasi dalam hal penertiban, pengamanan dan penegakan hukum
5. Pelibatan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi dalam pelaksanaan sinergisitas tugas dan fungsi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

BAB 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUGIYARTO, S.P

PIHAK PERTAMA



PARIDATUL HUSNI, S.P